



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENETAPAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0177/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Pengairan), tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 07 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0177/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 29 Mei 1978, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Krajan RT.03 RW. 02 Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu bernama : FADELI, sedangkan Modin yang hadir bernama TASBI;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama : MARKUN bin MORDJO WARTAM, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : SUTIKNO bin SUKARDI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama;
  - a. LENI KUMALA SARI, umur 19 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. NOVAL ARISANJAYA, umur 13 tahun;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Selama ini surat nikah para Pemohon berupa DUPLIKAT (Nomor:65/6/5/78) yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pujon pada tanggal 10 April 1986, setelah itu DUPLIKAT AKTA NIKAH mau dilegalisir ternyata tidak tercatat dalam buku register Nikah KUA Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon oleh karenanya untuk alas hukum persiapan mengurus pension dan mengurus akta kelahiran anak diperlukan penetapan pengesahan Nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 1978 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507261112580003 tanggal 05 Juli 2008 atas nama KARNADI; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507267101560001 tanggal 05 Juli 2008 atas nama UMI LESTARI; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga KARNADI Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang; (P.3)
- d. Surat Keterangan Nomor : 470/20/421.602.003/2011, tanggal 22 Februari 2011, dari Kepala Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang; (P.4)
- e. Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang No. Kk.13.07.02/Pw.01/18/2011 tanggal 02 Maret 2011; (P.5)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I : SUTIKNO bin ABDUL KARIM, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PNS, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.03 RW. 02 Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II kurang lebih pada tahun 1978 dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama : MARKUN dan diwakilkan oleh P. Modin serta dihadiri oleh saksi nikah saya dan SUKARDI dengan mas kawin berupa uang namun saya tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Saksi II : SUKARDI bin LAMIRAN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.03 RW. 02 Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, pada tahun 1978 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama : MARKUN dan diwakilkan oleh P. Modin serta dihadiri oleh saksi nikah saya dan SUTIKNO dengan mas kawin berupa uang namun saya tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
dan pertalian sesusuan maupun kerabat semenda;

- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, pada saat para Pemohon tidak pernah bercerai dan pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P.4, dan P.5 serta saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

ÜäPì sçPá°Ää æÛä uLß sÝ tÊÄRÄä tFLÆRÛ; ³SRÝ¯ ænÌ  
»°lr± åuÏPÛ¯æÖä

Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (KARNADI bin NGATEMAN) dengan Pemohon II (UMI LESTARI binti MARKUN) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 1978 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1432 H., oleh kami Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta IDHA NUR HABIBAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

PANITERA PENGGANTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDHA NUR HABIBAH, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000
2. Biaya Proses	:	Rp.	250.000
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	294.000